SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

TENTANG

PENYUSUNAN GRAND DESIGN PENDIDIKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN

LABORATORIUM KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 119.420/1910/Um-PP&Keu/Dikbud/III/2018

Nomor : 02/ LKP.MAP/III/2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Surang, S.Sos, M.Si : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu yang beralamat di Kampung Ujoh Bilang RT VII Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Bambang Irawan, S.Sos, M.Si : Selaku Kepala Laboratorium Kebijakan Publik (LKP) Universitas Mulawarman, dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Kebijakan Publik (LKP) Universitas Mulawarman yang beralamat di Jl. Muara Muntai Samarinda selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan mufakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama swakelola dalam melaksanakan Pekerjaan **Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu** sebagaimana dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN

(1). **PIHAK PERTAMA**, dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dengan sistem swakelola non swadana dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya tersebut di atas menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut.

(2). **PIHAK KEDUA**, menjamin bahwa pekerjaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian Kerjasama ini serta memperhatikan saran-saran yang disepakati para pihak dalam seminar pembahasan laporan.

(3). Adapun jenis pekerjaan, lokasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	:	Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu
Lokasi	:	Kabupaten Mahakam Ulu
Lingkup Pekerjaan	:	Sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir dan memperhatikan saran-saran yang disepakati para pihak dalam seminar pembahasan laporan

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan dan Pengumpulan Data Awal
b. Pengumpulan Data pada SKPD Terkait di Kabupaten
c. Penyusunan dan penyerahan draft laporan pendahulu (Eksekutif Sumary)
d. Seminar Draft Laporan Pendahuluan
e. Konsolidasi data sekunder dan pengumpulan data primer di Lokasi Pekerjaan
f. Seminar Draft Laporan Akhir
g. Perbaikan dan Penyerahan Laporan Akhir

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas diselenggarakan menurut :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018;
b. DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Tentang Pekerjaan Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu;
c. Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Universitas Mulawarman Samarinda Nomor: 1531/UN17/DT/2014 dan Nomor: 420/908/.Umum/TU.P.V/2014 tanggal 22 Mei 2014.

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 119.420/0735.2/Um—PP&Keu/Dikbud/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penawaran Kerjasama.
e. Surat Kepala laboratorium Kebijakan Publik (LKP) Universitas Mulawarman Nomor : 671/UN17.1/PKPEML-FEBUM/IX/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Tanggapan Terhadap Penawaran Kerjasama.
f. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: 420/1933/Um-PP&Keu/Dikbud/III/2018 tanggal 26 Maret 2016 Tentang Pelaksana Pekerjaan Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu Melalui Mekanisme Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Non Swadana.

PASAL 4
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

(1). Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus mengikuti pedoman persyaratan (pengarahan penugasan dan pedoman penugasan) yang disetujui oleh kedua belah pihak.
(2). **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tugasnya, dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(3). **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut di atas adalah 3 (Tiga) Bulan kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

PASAL 6
NILAI PEKERJAAN SWAKELOLA

(1). Biaya pekerjaan seperti disebut dalam pasal 1 perjanjian ini sebesar Rp. 250.000.000,-.
(2). Biaya tersebut pada pasal 6 ayat 1 di atas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
(3). Biaya yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

(1). Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 30% dari Nilai Pekerjaan atau Sebesar Rp.250.000.000,- x 30% = Rp. 75.000.000. (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dilakukan setelah Penandatangan surat Perjanjian kerjasama dan menyerah kan

(2). Pembayaran Tahap II (Kedua) sebesar 70% dari nilai Pekerjaan atau sebesar Rp.250.000.000,- x 70% = Rp. 175.000.000,-. (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dapat dilakukan setelah Pihak kedua menyerahkan Laporan Antara dan telah di presentasikan.

(3). Cara Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara mentransfer dana ke No. Rek 0213883110 atas nama RPL 046 Unmul pada Bank BNI Kantor Cabang Samarinda;

PASAL 8
HASIL PEKERJAAN

Hasil pekerjaan dalam studi ini berupa :

(1). **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** hasil pelaksanaan pekerjaan berupa buku laporan hasil kegiatan penelitian yang terdiri dari :
   a. Dokumen Grand Design Pendidikan Pendahuluan dalam bentuk buku sebanyak 5 eksemplar.
   b. Dokumen Grand Design Pendidikan Akhir dalam bentuk buku sebanyak 10 eksemplar.
   c. Dokumen Grand Design Pendidikan dalam bentuk CD/DVD sebanyak 5 keping
   d. Dokumen Grand Design Pendidikan dalam bentuk e-book pc / android

(2). Penyerahan laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini disertai dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak.

(3). Laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditulis dalam Bahasa Indonesia.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa *(Force Majeure)* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam pekerjaan Swakelola menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2). Yang digolongkan keadaan memaksa *(Force Majeure)* pada pasal 8 ayat 1 diatas adalah:
   a. Peperangan
   b. Kerusuhan
   c. Revolusi
   d. Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan) yang dinyatakan oleh pemerintah.

PASAL 10
SANKSI DAN DENDA

(1). Jika **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Swakelola sesuai pasal 5 dan pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** dapat diberi sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** berupa pemutusan kegiatan kerjasama Swakelola non swadana secara sepihak tanpa keputusan pengadilan.

Pemutusan pelaksanaan kegiatan tersebut setelah **PIHAK PERTAMA** memberikan 3 (tiga) kali teguran dan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

(2). Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per mil) dari biaya keseluruhan.

(3). Denda tersebut akan diperhitungkan dalam kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1). Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.

(2). Apabila dengan jalan musyawarah belum menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak dapat mengajukan perselisihan ke **Badan Arbitrase** yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk masing-masing 1 orang wakil dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan 1 orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak sebagai ketua.

(3). Apabila dengan musyawarah dan arbitrase tersebut juga belum menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

(4). Selama proses penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah atau pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan atau menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1). **PIHAK PERTAMA** membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1265 dan 1266 KHU Perdata apabila :

a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.

b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian ini tidak ditepati sebagaimana tercantum dalam dalam pasal 5 Surat Perjanjian ini, sedangkan **PIHAK PERTAMA** telah memberi peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan oleh **PIHAK KEDUA**.

c. Denda atas keterlambatan kemajuan dan penyelesaian pekerjaan telah mencapai 5 persen dari nilai keseluruhan pekerjaan.

(2). Jika terjadi pemutusan perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Penyedia Barang dan Jasa lain,untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

(3). Selain yang disebut dalam ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis kedua pihak.

PASAL 13
LAIN - LAIN

(1). Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola non swadana ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

(2). Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, dan 1 (Satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 14
PENUTUP

(1). Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola non swadana ini mulai berlaku saat ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tercantum di atas.

(2). Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola non swadana ini mencakup dan mengikat kedua belah pihak termasuk para pelaksana, pengganti dan wakil-wakil sah yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak atas manfaat dan bertanggung jawab atas Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola non swadana ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Kepala Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Mulawarman,	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu,
Dr. Bambang Irawan, S.Sos, M.Si	**Surahq, S.Sos, M.Si**
NIP. 19760216 200501 1 003	NIP. 19621025 198602 1 006

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Mahakam
Ulu,

Feridiana Hendoq, S.Pd
NIP. 19611005 198201 2 015

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Kampung Ujoh Bilang RT. VII Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu

UJOH BILANG

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 420/1943/UM-PP&Keu/Dikbud/III/2018

Paket Pekerjaan: **Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surang, S.Sos, M.Si

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Kampung Ujoh Bilang RT. VII Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu

Selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen*,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola (SPKS) Nomor 119.420/1910/Um-PP&Keu/Dikbud/III/2018 dan Nomor 02/LKP.MAP/III/2018 . Tanggal 22 Maret 2018, bersama ini memerintahkan :

Nama : Dr. Bambang Irawan, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Mulawarman.
Alamat : Jl. Muara Muntai
Selanjutnya disebut sebagai *Penyedia Barang / Jasa*;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1	Judul Kegiatan	:	Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu
2	Tanggal Mulai Kerja	:	28 Maret 2018
3	Syarat dan Ketentuan Kegiatan	:	Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPKS
4	Waktu Penyelesaian	:	Selama 3 (Tiga) Bulan kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Mei 2018
5	Hasil Kegiatan	:	Dokumen Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu dalam bentuk Laporan Sesuai Dengan Kerangka Acuan Kerja.
6	Sanksi	:	Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola

Ujoh Bilang, 27 Maret 2018

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
Penyusunan Grand Design Pendidikan
Kabupaten Mahakam Ulu

Surang, S.Sos, M.Si
NIP. 19621025 198602 1 006

Kepala Laboratorium Kabijakan Publik (LKP)
Universitas Mulawarman.

Dr. Bambang Irawan, S.Sos, M.Si
NIP. 19760216 200501 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Kampung Ujoh Bilang RT. VII Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu
UJOH BILANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 420/1933/Um-PP&Keu/Dikbud/III/2018

TENTANG

PENYUSUNAN GRAND DESIGN PENDIDIKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA DISDIKBUD KABUPATEN MAHAKAM ULU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENYUSUNAN GRAND DESIGN PENDIDIKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018;

b. Bahwa sesuai prosedur data dan tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu dan Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Mulawarman telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana pekerjaan swakelola;

c. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagai mana tersebut pada huruf a dan b coksideran ini, maka dipandang perlu pelaksana pekerjaan Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain Non Swadana tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA	:	Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan dengan cara swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana dengan menunjuk pelaksana kegiatan sebagai berikut :
Nama Pelaksana	:	Laboratorium Kebijakan Publik (LKP) Universitas Mulawarman.
Nama Penanggung Jawab	:	Dr. Bambang Irawan, S.Sos. M.Si
Jabatan	:	Kepala Laboratorium Kebijakan Publik (LKP) Universitas Mulawarman Samarinda.
NIP	:	19760216 200501 1 002
Alamat	:	Jln. Muara Muntai
NPWP	:	00.057.515.9-722.101
Nama Program	:	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Nama Kegiatan	:	Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu
Biaya Pekerjaan	:	Rp. 250.000.000,-
Sumber Dana	:	(Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2018)
Kode Kegiatan	:	1.01.1.01.01.21 .02
Kode Rekening	:	5.2.2.26 (Penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu)

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain akan diatur dakam Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain Non Swadana.

KETIGA : Pekerjaan sebagimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini harus segera dilaksanakan setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diperhatikan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 26 Maret 2018
Pengguna Anggaran,
Kepala Disdikbud Mahakam Ulu

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I

Feridiana Hendoq, S.Pd
NIP. 19611005 198201 2 015